

TIM KERJA RENSTRA

2016

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 14/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2016, 3 HLM

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015-2019

Abstrak:

- Bahwa untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
- Bahwa untuk menyusun Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019 yang diamanahkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilhan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019

Catatan:

- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 Oktober 2016.
- Lampiran 1 Halaman.